



PUTUSAN

Nomor 051/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nama Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Buol;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 051/Pdt.G/2012/PA.Buol, tanggal 01 Mei 2012 telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Hari Selasa tanggal 08 Januari 2008 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/04/II/2008, tertanggal 04 Februari 2008;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Koko buka sampai akhirnya berpisah;



- 3 Bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan Penggugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK I umur 4 tahun sekarang diasuh oleh Penggugat;
- 4 Bahwa sejak bulan Januari 2009 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan;
 - b. Tergugat menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2009 Tergugat pergi untuk khuruj, tidak kembali pada penggugat melainkan kembali ke rumah rumah keluarganya di Desa Xxxx;
- 6 Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, Nama Tergugat terhadap Penggugat, Nama Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil –adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol sebagaimana relaas panggilan Nomor 051/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 07 Mei 2012 dan tanggal 15 Mei 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Buol di bawah register Nomor 051/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 01 Mei 2012 dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, ternyata isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Nomor 18/04/II/2008 Tanggal 04 Februari 2008 (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut ;

I. Nama Saksi I umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Xxxx, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten, Buol, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah iparnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama Penggugat tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx pada tanggal 8 Januari 2008, saksi hadir pada acara pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx selama setahun lebih sampai akhirnya mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama NAMA ANAK I sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri, namun sejak bulan Januari 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar, dimana saksi sering melihat dan menyaksikan sendiri mereka bertengkar di rumah orang tua Penggugat, karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya berjarak 20 meter;
- Bahwa yang saksi tahu pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dipicu Tergugat yang malas bekerja, tidak mencukupi kebutuhan Penggugat secara layak, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat untuk khuruj (mengikuti kegiatan da'wah jama'ah tablig) bahkan Tergugat menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat tanpa ijin Penggugat ataupun orang tua Penggugat kepada orang bugis seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Juli 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang pergi adalah Tergugat, waktu itu Tergugat pergi khuruj (kegiatan da'wah jama'ah tablig) namun tidak pulang kepada Penggugat melainkan pulang kerumah saudaranya yang juga tinggal di Desa Xxxx, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah cukup merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



II. Nama Saksi II umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol mengaku tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat, hanya bertetangga;

Saksi kedua Penggugat tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx pada tahun 2008, namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx selama satu setengah tahun dan telah dikarunai anak yang diberi nama NAMA ANAK I, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai namun sejak bulan Januari 2009 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat karena rumah saksi dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, tidak mencukupi kebutuhan Penggugat secara layak, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat untuk khuruj (mengikuti kegiatan da'wah jama'ah tablig) bahkan Tergugat menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang Bugis tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang dimintai tolong menebuskan sertifikat tanah tersebut oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat, awalnya Tergugat pergi khuruj namun tidak kembali lagi kepada Penggugat melainkan kembali ke rumah keluarganya yang juga di Desa Xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak saling komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa selama ini pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan, sementara Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena ketidakhadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam identitas gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol tidak dibantah oleh Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas panggilan Nomor 051/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 07 Mei 2012 dan tanggal 15 Mei 2012 ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun panggilan tersebut telah ternyata dilaksanakan secara sah dan patut karena disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti sebagai Pejabat yang berwenang untuk itu, panggilan mana dilakukan di kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut telah gagal, sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah gagal sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/04/II/2008 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Nama Saksi I dan Nama Saksi II ;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 18/04/II/2008 tertanggal 04 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, alat bukti mana bermaterai cukup dicap Pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPperdata, dengan demikian maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan hukum suami isteri antara Penggugat, dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan terbukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat memiliki *lagalstanding* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat/ keluarganya yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk didengar keterangannya, serta telah disumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 R.Bg., maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang akan dijadikan fakta di persidangan tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau berdasarkan akal fikiran belaka, melainkan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dirasa dan dirasakan oleh saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg., saksi-saksi serta telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sempat hidup rukun dan telah memiliki seorang anak, namun sejak bulan Januari 2009 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan pertengkar yang disebabkan sikap Tergugat yang malas berusaha tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat lebih banyak keluar *khuruj* (mengikuti kegiatan da'wah jamah tablig) di luar rumah dari pada mengurus Penggugat sebagai istrinya, bahkan Tergugat menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat tanpa seijin Penggugat ataupun orang tua Penggugat, dan puncaknya pada bulan Juli 2009 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena pergi *khuruj* namun tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat melainkan kembali kerumah keluarganya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa benar adanya saling kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alasan-alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal pembuktian, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 08 Januari 2008 layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2009 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dimana sejak itu antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengakar disebabkan Tergugat yang malas bekerja, tidak mencukupi kebutuhan Penggugat secara layak, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat untuk khuruj (mengikuti kegiatan da'wah jama'ah tablig) bahkan Tergugat menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat tanpa ijin Penggugat ataupun orang tua Penggugat kepada orang bugis seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, dan selama berpisah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah membina rumah tangganya selama 4 tahun 10 (sepuluh) bulan, idealnya dalam masa-masa tersebut suami istri masih menikmati kebersamaan dengan landasan cinta kasih, namun jika dihubungkan dengan realita bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat yang malas bekerja, tidak mencukupi kebutuhan Penggugat secara layak, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat untuk khuruj (mengikuti kegiatan da'wah jama'ah tablig) bahkan Tergugat menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat tanpa ijin Penggugat ataupun orang tua Penggugat kepada orang Bugis seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menunjukan bahwa Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi dan memberikan sesuatu keperluan hidup kepada Penggugat sebagai istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sikap Tergugat mana menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sehingga bertekad diceraikan olah Tergugat, dengan demikian Majelis melihat bahwa antara Tergugat dengan Tergugat sedang dalam perselisihan (konflik) tajam yang merusak keharmonisan rumah tangga mereka sebab tidak mungkin hanya dengan pertengkaran kecil mereka harus mengorbankan keutuhan rumah tangganya yang telah terbina;

Menimbang bahwa sejak bulan Juli 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudaranya, meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu desa namun dalam rentang waktu tersebut kedua pihak tidak lagi menjalin komunikasi layaknya suami istri, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sama-sama sudah tidak ada tekad membenahi kemelut dalam rumah tangga mereka yang telah dibangun, baik Tergugat maupun Tergugat cenderung memilih cara hidup sesuai kehendak masing-masing, merupakan satu bukti kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada tekad untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawadah dan rahmah* masing-masing telah tidak ada rasa saling mencintai bahkan melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana yang dikendaki pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal, 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempertimbangkan pula upaya penasehatan dalam rangka perdamaian yang telah dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan maupun upaya-upaya dari pihak keluarga yang ternyata tidak berhasil, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah **PECAH** dan tidak bisa dipertahankan lagi, dan mempertahankannya hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban masing-masing pihak serta hanya akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat sebagai seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah ibarah yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

?

Artinya: "*Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu menegakkan apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berarti pula alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat diceraikan dengan Tergugat cukup beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149, R.Bg yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat **dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan perlu menambah amar yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat R.Bg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Nama Tergugat terhadap Penggugat, Nama Penggugat;
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Buol, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1433 Hijriyah. berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari itu juga yang terdiri dari IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis serta MUH. SYARIF, S.HI., dan ARIEF RAHMAN, S.H., sebagai hakim-hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu MURZANI, S.Ag.,
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUH. SYARIF, S.HI.

ARIEF RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti

MURZANI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	.000,-
. Biaya Proses	: Rp.	.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp.	.000,-
. Biaya Redaksi	: Rp.	.000,-
. Materai	: Rp.	.000,-
Jumlah	: Rp.	.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)		